



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 345, 2020

KEMENLU. Perwakilan Rawan. Perwakilan Berbahaya. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dinamika geopolitik, keamanan, sosial, ekonomi dan lingkungan yang rentan di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berkedudukan yang menimbulkan kondisi rawan dan bahaya sehingga perlu dilakukan perlindungan terhadap ancaman keselamatan jiwa dan fisik serta keamanan bagi pejabat dan aset pada Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan organisasi, serta perkembangan dinamika Internasional, sehingga perlu diganti.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.008/KU/2000/02 Tahun 2000 tentang Penggantian Biaya Pengobatan/Perawatan untuk Pegawai yang Ditugaskan pada Perwakilan RI di Luar Negeri;
8. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK. 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1265);
9. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

10. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengamanan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 564);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan Bangsa, Negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional.
2. Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya yang selanjutnya disingkat PRPB adalah Perwakilan yang berkedudukan di wilayah dan membawahi negara akreditasi atau wilayah kerja yang secara politik, ekonomi, sosial, keamanan dan/atau lingkungan memiliki potensi ancaman dan memberikan gangguan nyata terhadap personel dan aset fisik Perwakilan.
3. Pejabat Fungsional Diplomat yang selanjutnya disebut Diplomat adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
4. Pejabat Fungsional Penata Kanseleraai yang selanjutnya disebut Penata Kanseleraai adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kekanseleraian yang

- meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
5. Pejabat Fungsional Pranata Informasi Diplomatik yang selanjutnya disingkat PID adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengelola informasi diplomatik, mengolah data digital diplomatik serta monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi diplomatik di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
 6. Pejabat Fungsional Sandiman yang selanjutnya disebut Sandiman adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengamanan informasi, pengamanan siber, dan persandian.
 7. Pejabat Penugasan adalah pejabat yang bukan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan ke Kementerian Luar Negeri untuk menduduki jabatan penugasan pada Perwakilan.
 8. Personel adalah Diplomat, Penata Kanselerai, PID, dan Sandiman yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang ditugaskan pada PRPB.
 9. Tim Penilai Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya, selanjutnya disebut sebagai Tim Penilai adalah kelompok gugus tugas yang diberikan wewenang untuk membuat dan melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Menteri mengenai kebijakan penanganan maupun penetapan status dan tingkatan Perwakilan Rawan dan/atau Perwakilan Berbahaya.
 10. Kepala Perwakilan adalah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Tetap Republik Indonesia, Kuasa Usaha Tetap, Kuasa Usaha Sementara, Konsul Jenderal, Konsul, dan Pejabat Sementara (*Acting*) Kepala Perwakilan Konsuler yang karena tugas, fungsi dan

kedudukannya masing-masing memimpin Perwakilan di Negara Penerima dan/atau wilayah kerja dan Organisasi Internasional.

11. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
12. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Luar Negeri.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara penetapan status dan tingkatan PRPB serta pemberian fasilitas keamanan bagi Personel dan Pejabat Penugasan pada PRPB.
- (2) Ruang lingkup tata cara penetapan status, tingkatan dan pemberian fasilitas keamanan pada PRPB sebagai berikut:
 - a. penilaian status Perwakilan berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator;
 - b. pembentukan dan tata kerja, serta tugas Tim Penilai;
 - c. tindak lanjut evaluasi dan rekomendasi Tim Penilai kepada Menteri;
 - d. penugasan, hak dan kepentingan Personel yang ditugaskan di PRPB;
 - e. hak dan kepentingan anggota keluarga yang mendampingi maupun tidak mendampingi Personel yang ditugaskan di PRPB; dan
 - f. pemberian fasilitas dan perlakuan dalam bentuk lain bagi Personel dan PRPB.

BAB II
PENETAPAN STATUS PERWAKILAN RAWAN DAN
BERBAHAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan status PRPB.
- (2) Penetapan status PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui evaluasi dan penilaian yang dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal Kementerian selaku ketua Tim Penilai.

Pasal 4

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB, dibedakan berdasarkan bobot dan tingkat potensi ancaman serta gangguan nyata terhadap keamanan dan keselamatan Personel serta aset fisik Perwakilan.
- (2) Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan pemberian fasilitas, insentif, dan perlakuan dalam bentuk lainnya yang digunakan Tim Penilai terhadap PRPB sesuai dengan status, termasuk tingkatan situasi rawan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 5

- (1) Perubahan status dan tingkatan PRPB ditetapkan pada setiap akhir semester pertama tahun anggaran berjalan.
- (2) Penetapan perubahan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada awal tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perwakilan yang baru ditetapkan dan PRPB diberikan waktu persiapan perencanaan dalam transisi perubahan selama 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Status Perwakilan Rawan dan
Berbahaya

Pasal 6

Penetapan status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan:

- a. hasil evaluasi dan penilaian yang dilakukan Tim Penilai terhadap Perwakilan dengan menggunakan parameter pengisian kuesioner, validasi unit regional, dan dapat disertai dengan uji petik ke Perwakilan tertentu;
- b. kesinambungan dinamis dalam satu kontinum yang menunjukkan adanya tahapan peningkatan dan atau penurunan status bersama tingkatan PRPB dalam kurun waktu tertentu;
- c. peningkatan dan/atau penurunan status, termasuk tingkatan PRPB akan menentukan bentuk tindakan Kementerian yang diperlukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PRPB; dan
- d. hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai.

Pasal 7

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan berdasarkan indikator yang dituangkan ke dalam kuesioner.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui penilaian dimensi dan subdimensi PRPB.
- (3) Dimensi dan subdimensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. keamanan dan keselamatan:
 1. konflik bersenjata;
 2. terorisme;
 3. gerakan anti indonesia;
 4. kriminalitas;
 5. kerusuhan sosial;
 6. ancaman kesehatan;

7. jaminan keamanan; dan
 8. kebutuhan personel melintasi wilayah konflik.
- b. infrastruktur
 1. fasilitas dan layanan kesehatan;
 2. ketersediaan kebutuhan primer;
 3. layanan darurat;
 4. transportasi publik;
 5. fasilitas pendidikan; dan
 6. teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. politik, sosial, dan ekonomi
 1. stabilitas politik;
 2. perilaku masyarakat; dan
 3. stabilitas ekonomi.
 - d. kondisi lingkungan
 1. kondisi geografis;
 2. ancaman bencana alam; dan
 3. respon/kesiapan/tanggap darurat pemerintah dalam mengantisipasi bencana.
- (4) Hasil akumulasi nilai indikator menentukan status dan tingkatan PRPB.
 - (5) Kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disirkulasikan kepada seluruh Perwakilan.
 - (6) Format kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Status dan tingkatan PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dibahas oleh Tim Penilai untuk menentukan jenis sarana dan prasarana yang tepat terhadap tahapan perkembangan status PRPB berdasarkan tingkat kerawanan dan bahaya yang dihadapi.

Pasal 9

- (1) Penilaian PRPB dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu:
 - a. penilaian periodik; atau

- b. penilaian yang diusulkan oleh Kepala Perwakilan dan/atau Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan secara periodik paling lama 5 (lima) tahun sekali oleh Tim Penilai.
 - (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Huruf b adalah evaluasi dan penilaian yang dilakukan sebagai tindak lanjut atas usulan penetapan status PRPB yang disampaikan Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian kepada ketua Tim Penilai di luar penilaian periodik.

Pasal 10

- (1) Penetapan status dan tingkatan PRPB dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tim Penilai melakukan penilaian, pengkajian, uji petik dan validasi terhadap usulan penetapan PRPB yang disampaikan secara periodik maupun yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan dan/atau pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penyelenggaraan hubungan dan kebijakan luar negeri pada lingkup bilateral di Kementerian;
 - b. Perwakilan mengisi kuesioner evaluasi PRPB sesuai dengan kondisi obyektif rawan dan bahaya yang dihadapi untuk menjadi pertimbangan Tim Penilai;
 - c. isian kuesioner evaluasi PRPB sebagaimana dimaksud dalam huruf b dinilai, dikaji, diverifikasi dan divalidasi oleh Tim Penilai;
 - d. hasil Tim Penilai disampaikan kepada Menteri sebagai pertimbangan dan/atau rekomendasi kebijakan terkait penetapan status dan tingkatan PRPB.

- (2) Dalam hal diperlukan, Tim Penilai dapat melaksanakan kunjungan uji petik pada Perwakilan untuk melakukan verifikasi dan validasi isian kuesioner.

Pasal 11

Pertimbangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dapat berupa:

- a. status dan tingkatan PRPB;
- b. penanganan dan pengamanan bagi pejabat dan aset serta pengelolaan sistem pengamanan di PRPB;
- c. pemindahan sementara PRPB ke daerah aman;
- d. penugasan Bantuan Tim Pengamanan di PRPB; dan/atau
- e. penentuan jenis sarana dan prasarana yang tepat;

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan mendesak, Menteri dapat menetapkan status Perwakilan menjadi PRPB.
- (2) Penetapan status Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai tanpa harus menggunakan kuesioner.

Pasal 13

Pelaksanaan ketentuan PRPB bagi Perwakilan yang baru ditetapkan sebagai PRPB disesuaikan dengan kemampuan anggaran Perwakilan.

Bagian Ketiga

Tim Penilai

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan penilaian terhadap usulan penetapan PRPB, Menteri membentuk Tim Penilai.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua yaitu sekretaris jenderal Kementerian;
 - b. wakil ketua yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi keamanan diplomatik;

- c. sekretaris yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik;
 - d. anggota yang berasal dari satuan kerja terkait di Kementerian.
- (3) Tim Penilai berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.
 - (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan penilaian, pengkajian, verifikasi, dan validasi terhadap usulan untuk menetapkan status PRPB berdasarkan dimensi, subdimensi, dan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap status PRPB;
 - c. melakukan kajian dan tinjauan implementasi fasilitas, sarana, prasarana, dan anggaran PRPB;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai Perwakilan yang perlu ditetapkan sebagai PRPB serta kebijakan penanganan PRPB yang diperlukan;
 - e. menyampaikan rekomendasi kepada Menteri mengenai usulan relokasi dan/atau perpindahan sementara PRPB ke daerah aman dalam jangka waktu tertentu; dan
 - f. menyusun laporan evaluasi PRPB untuk disampaikan oleh ketua Tim Penilai kepada Menteri.
- (2) Pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan penanganan PRPB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penilai dapat melakukan konsultasi dengan kementerian/lembaga, TNI, Polri, lembaga akademik, maupun lembaga non-pemerintah lainnya yang kompeten

untuk kepentingan kebijakan PRPB apabila diperlukan.

Pasal 16

Pelaksanaan tugas Tim Penilai dikoordinir dan difasilitasi oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi keamanan diplomatik.

Pasal 17

Masa tugas Tim Penilai selama 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan kebutuhan.

BAB III

PENUGASAN PADA PRPB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

Penugasan Personel dan Pejabat Penugasan ke PRPB dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan formasi PRPB serta mempertimbangkan kondisi Personel dan Pejabat Penugasan yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Personel yang ditugaskan pada PRPB diberikan pembekalan khusus sebelum penugasan oleh unit kerja Kementerian yang menangani bidang pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pembekalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. manajemen keselamatan dan kebakaran gedung;
 - b. kesadaran keamanan dan keselamatan (*security awareness*);
 - c. simulasi situasi krisis; dan
 - d. pertolongan pertama pada kecelakaan.

Bagian Kedua
Penugasan antarPerwakilan

Pasal 20

- (1) Penugasan antarPerwakilan (*crossposting*) diberlakukan bagi Personel yang ditugaskan pada Perwakilan Berbahaya.
- (2) Personel dapat diberikan penugasan antarPerwakilan ke Perwakilan non-PRPB jika telah menjalani masa tugas paling singkat 2 (dua) tahun pada Perwakilan Berbahaya dengan mempertimbangkan kondisi pejabat yang bersangkutan dan penilaian Kementerian.

Pasal 21

- (1) Masa penugasan Personel pada Perwakilan non-PRPB adalah 2 (dua) tahun.
- (2) Perwakilan yang menjadi tujuan penugasan antarPerwakilan ditetapkan dalam surat keputusan penugasan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dapat memilih untuk tetap melanjutkan sampai dengan masa penugasan di Perwakilan Berbahaya berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Personel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tetap melanjutkan penugasan pada PRPB dengan status berbahaya, yang bersangkutan harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jadwal rencana penugasan antarPerwakilan.
- (2) Jika Personel telah mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan dapat menjalankan sisa masa penugasan pada PRPB dengan status berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penugasan Personel PRPB dengan Keluarga
atau Tanpa Keluarga

Pasal 23

- (1) Personel dan Pejabat Penugasan yang ditugaskan pada PRPB dengan status rawan dapat membawa anggota keluarga selama masa penugasan dengan tetap memperhatikan perkembangan situasi dan kondisi Perwakilan.
- (2) Anggota keluarga Personel dan Pejabat Penugasan yang mendampingi dalam masa penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pembekalan sesuai dengan kebutuhan penugasan pada PRPB.
- (3) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. layanan konsultasi psikologis; dan
 - b. kondisi keamanan negara akreditasi.

Pasal 24

Personel yang ditugaskan pada PRPB dengan status berbahaya tidak dapat membawa anggota keluarga untuk mendampingi dalam masa penugasan.

Pasal 25

Kementerian memberikan pembekalan psikologi bagi anggota keluarga Personel yang tidak mendampingi dalam masa penugasan.

BAB IV

FASILITAS, SARANA/PRASARANA DAN PERLAKUAN DALAM
BENTUK-BENTUK LAIN

Pasal 26

Fasilitas, sarana dan prasarana serta perlakuan dalam bentuk lainnya merupakan kewajiban Kementerian terhadap PRPB berdasarkan status dan tingkatan PRPB.

Pasal 27

Personel PRPB berhak memperoleh fasilitas berupa:

- a. perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. konsultasi psikologis; dan
- d. Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA).

Pasal 28

- (1) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan untuk:
 - a. memutakhirkan informasi tentang situasi dan kondisi terkini di negara akreditasi; dan/atau
 - b. menyampaikan perkembangan pengelolaan sarana dan prasarana PRPB
- (2) Jumlah pelaksanaan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan ke Kementerian atau ke Perwakilan lain atas persetujuan Kepala Perwakilan.
- (4) Biaya perjalanan dinas untuk konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan alokasi anggaran Perwakilan.

Pasal 29

- (1) Untuk memulihkan kondisi kejiwaan, Personel dan Pejabat Penugasan dapat mengajukan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b.
- (2) Ketentuan mengenai cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di Indonesia maupun di negara lain selain tempat kedudukan

Perwakilan.

Pasal 30

- (1) Personel dan anggota keluarganya dapat memperoleh konsultasi psikologi yang dilaksanakan pada saat:
 - a. sebelum penugasan;
 - b. masa penugasan; dan
 - c. setelah penugasan.
- (2) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan di Indonesia.
- (3) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh lembaga konsultasi psikologi yang berkedudukan di Indonesia melalui:
 - a. kunjungan psikolog ke negara tempat kedudukan Perwakilan; atau
 - b. kunjungan ke psikolog pada saat personel melakukan perjalanan dinas ke Indonesia.
- (4) Pemberian konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c difasilitasi oleh Kementerian.
- (5) Dalam hal setelah dilaksanakan konsultasi psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) terdapat indikasi gangguan psikologis pada personel, Kementerian mengambil kebijakan berdasarkan hasil rekomendasi lembaga psikologi.

Pasal 31

Personel yang akan ditugaskan antarPerwakilan, berhak memperoleh konsultasi psikologis di Perwakilan negara tujuan atas biaya Perwakilan di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kementerian menyediakan sarana dan prasarana bagi Perwakilan yang ditetapkan menjadi PRPB berdasarkan

rekomendasi dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian persetujuan Kementerian terhadap usulan alokasi anggaran sarana dan prasarana Perwakilan.
- (3) Sarana dan prasarana PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Personel dan Pejabat Penugasan diberikan Bantuan Biaya Pendidikan Anak (BBPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Dalam keadaan tertentu, Kementerian dapat menugaskan Tim Pengamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Perlakuan dalam bentuk lain merupakan tindakan tanggap yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini namun dapat muncul sebagai antisipasi perkembangan situasi PRPB yang tidak diperkirakan.

BAB V

PENGHARGAAN DAN PENGEMBANGAN KARIER BAGI PERSONEL PRPB

Pasal 36

- (1) Personel dan Pejabat Penugasan yang bertugas di PRPB dapat diberikan penghargaan oleh Menteri berdasarkan prestasi, dedikasi pengabdian dan/atau penilaian kinerja yang sangat baik.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh usulan Kepala Perwakilan yang disampaikan kepada Kementerian dan ditembuskan kepada ketua Tim Penilai.
- (3) Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberikan penghargaan kepada Personel dan Pejabat Penugasan tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap usulan harus diproses dengan tetap memperhatikan status, termasuk tingkatan PRPB tempat Personel dan Pejabat Penugasan melaksanakan tugas.
- (5) Pemberian penghargaan Personel dan Pejabat Penugasan yang bertugas di PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pemberian tanda kehormatan oleh Menteri kepada Personel dan Pejabat Penugasan;
- b. kesempatan prioritas mengikuti pelatihan fungsional dan/atau teknis maupun pengembangan kompetensi lainnya bagi Diplomat, Penata Kanselera dan PID; atau
- c. undangan menghadiri acara resmi dan/atau acara kenegaraan di Indonesia sebagai tamu kehormatan sesuai dengan alokasi anggaran Kementerian.

Pasal 38

- (1) Diplomat, Penata Kanselera dan PID yang ditugaskan pada PRPB dapat diberikan Angka Kredit tambahan.
- (2) Diplomat yang ditugaskan pada PRPB dengan status berbahaya dapat diberikan percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa.
- (3) Tata cara pemberian angka kredit tambahan dan/atau percepatan kenaikan gelar diplomatik istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERPINDAHAN SEMENTARA DAN/ATAU PENUTUPAN SEMENTARA PERWAKILAN

Bagian Kesatu

Perpindahan Sementara

Pasal 39

- (1) Perpindahan sementara dari kedudukan kantor PRPB dilakukan dalam hal:
 - a. situasi genting dan darurat yang mengancam keselamatan dan keamanan Personel dan anggota keluarga;
 - b. kondisi kantor dan/atau wisma sudah tidak dapat dipergunakan; dan/atau
 - c. keadaan kahar.
- (2) Kepala Perwakilan menyampaikan usulan perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kementerian.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses melalui pembahasan dan kajian intensif Kementerian melalui Tim Penilai bersama unit kerja terkait.

Pasal 40

Pemindahan sementara Perwakilan PRPB tertentu ke daerah yang lebih aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 41

- (1) Masa perpindahan sementara ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Usulan perpanjangan disampaikan oleh Kepala Perwakilan kepada Menteri melalui sekretaris jenderal

Kementerian paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

- (3) Masa perpindahan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Status PRPB pasca perpindahan sementara ditentukan lebih lanjut oleh Tim Penilai paling singkat 3 (tiga) bulan sebelum masa perpindahan sementara berakhir.

Pasal 42

Perpindahan PRPB ke daerah aman dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas darurat PRPB dapat dilakukan dengan baik dan efektif.
- b. wilayah tersebut jauh dari kedudukan PRPB sebelumnya serta lebih aman dan dapat menjamin keselamatan maupun keamanan Personel dan Pejabat Penugasan dari gangguan bahaya nyata.
- c. di negara akreditasi yang dianggap aman atau di wilayah negara akreditasi Perwakilan lainnya yang telah memperoleh persetujuan oleh Pemerintah setempat beserta dijamin keamanan dan fasilitas lainnya, yang pengaturannya telah dilakukan oleh Perwakilan yang diakreditasikan ke wilayah dimaksud.
- d. wilayah kedudukan sementara tersebut secara geografis dan politis tidak menyulitkan operasional kegiatan PRPB.

Pasal 43

- (1) Hasil pembahasan dan kajian Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) dapat berupa rekomendasi PRPB untuk kembali ke kedudukan sebelumnya/Ibukota atau ditutup.
- (2) Penutupan PRPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan sementara (*temporary recall*) atau penutupan permanen (*permanent recall*).

Bagian Kedua
Pengaturan Personel PRPB Akibat Perpindahan Sementara
PRPB

Pasal 44

- (1) Biaya yang ditimbulkan dalam rangka pemindahan sementara Personel dan Pejabat Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 menggunakan anggaran Perwakilan tersebut.
- (2) Perpindahan sementara perwakilan tidak menghapuskan hak Personel sebagaimana sebelum dipindahkan dan berada dalam pengaturan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Perpindahan sementara Perwakilan PRPB tertentu dan pencabutan kedudukannya akan ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Tim Penilai.

Bagian Ketiga
Penutupan PRPB Pasca Perpindahan Sementara

Pasal 45

- (1) Penutupan sementara (*temporary recall*) PRPB setelah perpindahan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan karena keadaan darurat yang tidak dapat mengembalikan kedudukannya semula sebagai Perwakilan diplomatik bilateral di ibukota negara akreditasi tersebut.
- (2) Penutupan sementara (*temporary recall*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 46

- (1) Seluruh pembiayaan dan proses administrasi PRPB yang ditutup sementara (*temporary recall*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dihentikan pada akhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk penutupan permanen PRPB.

Pasal 47

Penutupan permanen (*permanent recall*) PRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 48

Dalam hal PRPB ditutup sementara atau permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), maka Personel dan Pejabat Penugasan yang masih memiliki sisa masa penugasan normal dapat dialihkan dan/atau direlokasikan kepada Perwakilan terdekat yang dapat menerima dan memiliki formasi sesuai jenjang fungsional Personel dan Pejabat Penugasan bersangkutan dan/atau dipindahkan melalui mekanisme penugasan antar Perwakilan ke Perwakilan yang lebih aman.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Personel dan Pejabat Penugasan yang sedang menjalani proses administrasi keberangkatan ke PRPB atau sedang bertugas di PRPB sebelum peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026).

Pasal 50

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemberian fasilitas pada Perwakilan yang sedang dalam proses penetapan status PRPB tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026) sampai dengan akhir tahun berjalan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri tentang Penetapan PRPB.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor 16/B/OT/VII/2015/01 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Luar Negeri Indonesia Nomor 12/B/OT/V/2017/01 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas atas Keputusan Menteri Nomor 16/B/OT/VII/2015/01 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- b. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perwakilan Rawan dan Perwakilan Berbahaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2026), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2020

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU PERWAKILAN BERBAHAYA

SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN RAWAN DAN PERWAKILAN BERBAHAYA

Status Perwakilian	Tingkat Perwakilian	Pengamanan Gedung	Pengamanan Peralatan	Pengamanan Personel
Perwakilian Rawan	RB 1	a. Pagar dengan pintu baja; b. Security door	a. Filter udara ruangan b. CCTV	a. Masker b. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
	RB 2	a. Pagar dengan pintu baja; b. Security door; c. Emergency door;	a. Genset b. Filter udara ruangan c. CCTV	a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
Perwakilian Rawan	RB 3	a. Pagar dengan pintu baja; b. Pagar ganda berjarak sekururan 1 mobil; c. Car barrier; d. Security door; e. Emergency door; f. Panic Buton	a. Genset; b. Filter udara ruangan c. Tanki air; d. Filter air; e. Tangki bahan bakar f. CCTV	a. Rompi Anti Peluru b. Helm Anti Peluru c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
	RB 4	a. Pagar dengan pintu baja;	a. Genset;	a. Rompi Anti Peluru

Berbahaya		<p>b. Pagar ganda berjarak sekururan 1 mobil;</p> <p>c. <i>Car barrier</i>;</p> <p>d. <i>Security door</i>;</p> <p>e. <i>Emergency door</i>;</p> <p>f. Pemindai sinar x;</p> <p>g. Metal detektor;</p> <p>h. <i>Panic Button</i></p>	<p>b. Tangki air;</p> <p>c. Tangki bahan bakar;</p> <p>d. <i>Freezer</i>;</p> <p>e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i>;</p> <p>f. CCTV;</p> <p>g. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.</p>	<p>b. Helm Anti Peluru</p> <p>c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;</p> <p>d. Senjata api beserta amunisi</p>
	RB 5	<p>a. <i>Bunker</i> (dengan memperhatikan status tanah dan bangunan Perwakilan);</p> <p>b. <i>Pagar dengan pintu baja</i>;</p> <p>c. <i>Pagar ganda berjarak sekururan 1 mobil</i>;</p> <p>d. <i>Car barrier</i>;</p> <p>e. <i>Security door</i>;</p> <p>f. <i>Emergency door</i></p> <p>g. Pemindai sinar x;</p> <p>h. Metal detektor;</p> <p>i. <i>Panic button</i></p>	<p>a. Genset;</p> <p>b. Tanki air;</p> <p>c. Tangki bahan bakar;</p> <p>d. <i>Freezer</i>;</p> <p>e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i>;</p> <p>f. CCTV;</p> <p>g. Pistol suar (<i>flare gun</i>);</p> <p>h. <i>Jammer</i>;</p> <p>i. Mobil anti peluru;</p> <p>j. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.</p>	<p>a. Rompi Anti Peluru</p> <p>b. Helm Anti Peluru</p> <p>c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan;</p> <p>d. Senjata api beserta amunisi</p>
RB 6	<p>a. <i>Bunker</i> (dengan memperhatikan status tanah dan bangunan</p>	<p>a. Genset;</p> <p>b. Tanki air;</p>	<p>a. Rompi Anti Peluru</p> <p>b. Helm Anti Peluru</p>	

	Perwakilan); b. Pagar dengan pintu baja; c. Pagar ganda berjarak sekururan 1 mobil; d. <i>Car barrier</i> ; e. <i>Security door</i> ; f. <i>Emergency door</i> ; g. Pemindai sinar x; h. <i>Metal detector</i> ; i. <i>Panic button</i>	c. Tangki bahan bakar; d. <i>Freezer</i> ; e. Alat komunikasi berupa telepon satelit atau <i>shortwave system radio</i> ; f. CCTV; g. Pistol suar (<i>flare gun</i>); h. <i>Jammer</i> ; i. Mobil anti peturu; j. Peralatan lainnya yang dipandang perlu oleh Perwakilan.	c. Alat pertolongan pertama pada kecelakaan; d. Senjata api beserta amunisi
--	---	--	--

Pengadaan sarana dan prasarana pengamanan bagi Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya mempertimbangkan kebutuhan Perwakilan berdasarkan masukan Tim Penilai.

Pengaturan terkait pengadaan saran dan prasarana bagi Perwakilan Rawan dan/atau Berbahaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

RETNO L.P. MARSUUDI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERWAKILAN RAWAN DAN/ATAU
PERWAKILAN BERBAHAYA

KONSULTASI DAN KOORDINASI

Status Perwakilan	Konsultasi dan Koordinasi
Perwakilan Rawan	3 kali setiap tahun
Perwakilan Berbahaya	4 kali setiap tahun

MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI